



P U T U S A N

Nomor 41/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : **BUYUNG TADANG**, selaku (Mamak Kepala Waris), Umur + 68 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Penyalai, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
2. Nama : **BUYUNG UTIH**, Umur + 67 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Penyalai, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di di Korong Kampung Galapung, kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Nama : **T E N E K**, Umur + 65 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Penyalai, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di di Korong Kampung Galapung, kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
4. Nama : **M. NUR Pgi SI NONDON**, Umur ± 58 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Penyalai, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nama : **A M I N G**, Umur + 57 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Penyalai, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Korong Kampung Galapung, kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

Kesemuanya (No. 1 sebagai Mamak Kepala Waris, sementara 2 sampai 6 adalah anggota kaum) bermamak berkemanakan, beradik berkakak di dalam masyarakat adat Korong Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 20 Desember 2016 dan surat kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2017 dalam peradilan tingkat banding para Penggugat/Pembanding memberi kuasa kepada :

- 1.Hanifah,SH.
- 2.Erwan,SH.
- 3.Liszukimarni,SH.MH.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yulisna Dewi, SH.MH. kesemuanya adalah advokad pada kantor Hanifah & Associates yang beralamat di Komplek Perum Indovila No.1 Parak Laweh Padang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/sekarang Pembanding**;

MELAWAN

1. **ANWAR SANUSI Pgl NUAR**, (adik laki laki dari Hj.Yuslinarti) Umur ± 53 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Penyalai), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dulu di Korong Kampung Galapung, Kanagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, kini di Batam alamatnya tidak diketahui di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. **HJ.NURBAITI PGL : HJ. SUNUN** (anak perempuan dari Tirayah), Umur + 53 Tahun, Jenis kelamin perempuan, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Penyalai), Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah tangga, Nagari asal Lubuk Minturun Bungo Pasang, Beralamat di Padang Bungo Gadur, Kecamatan VI Lingkung Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman;
3. Nama: **YULINARTI** (saudara dari Hj.Nurbaiti), Jenis Kelamin Perempuan, Umur + 55, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Penyalai), Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Beralamat di Padang Bungo Gadur, Kecamatan VI Lingkung Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman;
4. Nama : **ROSMAYANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur + 56, suku Penyalai, agama Islam, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Penyalai), Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Beralamat di Padang Bungo Gadur, Korong Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nama : **SALMAN PGL SALAMAN**. Umur ± 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Penyalai), Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
6. Nama : **SYARIAL** Umur ± 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, **Suku asal Koto**, (kini mengaku Suku Penyalai), Agama Islam, Pekerjaan Servis Elektronik, beralamat di Korong Kampung Galapung, Kanagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Nama : **SYAHRUL** (adik laki-laki Hj.Sinun) Umur ± 50 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Penyalai), Agama Islam, Pekerjaan jualan, dulu beralamat di Padang Bungo Gadur,

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan VI Lingkung Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman, kini di Jakarta tidak diketahui alamatnya;

8. Nama : **SYARIAL CAN** (anak laki laki Hj. Sinun) Umur \pm 48 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Panyalai), Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, dulu beralamat di Korong Kampung Galapung, kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, kini di Jakarta alamatnya tidak diketahui.
9. Nama: **SYAMSIR** (anak laki laki Hj. Sinun) Umur \pm 47 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, **Suku asal Koto** (kini mengaku suku Suku Panyalai), Agama Islam, Pekerjaan Tani, dulu beralamat di Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman, kini alamatnya tidak diketahui.
10. Nama: **FIRDAUS** (anak alm.NURMA), Umur \pm 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Panyalai), Agama Islam, Swasta, dulu beralamat di Korong Kampung Galapung, kenagarian Ulakan, kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, kini di Jakarta alamatnya tidak diketahui.
11. Nama: **AZINIAR Pgl. SI UPIAK** (anak Alm Nurma). Umur \pm 50 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, **Suku asal Koto** (kini mengaku Suku Panyalai), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Padang Bungo Gadur, Kecamatan VI Lingkung Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman;
12. Nama: **HENDRIZAL PGL SI EN** (Saudara laki-laki Hj. SI IYUH), Umur \pm 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Suku asal Koto (kini mengaku Suku Panyalai), Agama Islam, Pekerjaan Tukang, dulu beralamat di Korong Tanjung Medan, kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman

Kesemuanya yang tersebut diatas dari 1.1 sampai dengan 1.12 adalah orang-orang yang bermamak berkemanakan, bermande anak beranak, kakak beradik, merupakan sebagai anak kemenakan ahli waris secara berkaum dari BURHAN [alm] pemegang asal gadai sawah kaum Penggugat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 yang telah dilegalisasi dengan nomor 283/SBTB/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 oleh RINA MEILANI Sarjana Hukum, notaris di Pariaman, Surat Kuasa tersebut juga telah didaftarkan dalam Buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pariaman pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2016 dengan Nomor: 48/P.SK.Pdt/ 2016/ PN.Pmn, telah memberikan Kuasa kepada JUNAIDI SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum JUNAIDI,SH

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan REKAN yang beralamat di Korong Pasar Pauh Kamar, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT I/terbanding**;

1. Nama : **YUSNELI GAMI PGL SIYUIH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur + 56 Tahun, suku Penyalai, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Beralamat di Batam, kini tidak dikenal alamatnya,;
2. Nama : **SI PEN (panggilan sehari hari)**, Jenis Laki-laki, Umur \pm 31 Tahun, suku Sikumbang, agama Islam, Pekerjaan Jualan, Tinggal di medan alamatnya kini tidak diketahui;
3. Nama : **SI NOPI (panggilan sehari hari)**, Jenis Laki-laki, Umur \pm 31 Tahun, suku Koto, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
4. Nama : **FARIDA (panggilan sehari hari)**, Jenis Perempuan, Umur \pm 34 Tahun, suku Sikumbang, agama Islam, Pekerjaan Tukang Gigi Merek RAHMAN, Tinggal dan beralamatnya Korong Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman:

Selanjutnya mohon di sebut : **TERGUGAT II [1,2,3 dan 4]/terbanding**

Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Badan Pertanahan Pusat, Cq. Kanwil Pertanahan Prov. Sumatera Barat, Cq. BADAN PERTANAHAN Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Kampung Baru Kota Pariaman;

Selanjutnya mohon di sebut: **TERGUGAT III/terbanding** ;

Dan

Nama : **J A I N A**. Umur + 58 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Suku Penyalai, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Korong Kampung Galapung, kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Penggugat 6/Turut Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Maret 2017 Nomor 41/PDT/2017/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 1 Maret 2016. yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman pada tanggal 1 Maret 2016. dalam Register Nomor. 8/Pdt.G/2016/PN . Prm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 (.Buyuang Tadang), adalah laki-laki tertua umur dalam kaum Penggugat yang tidak membawa cacat diri, oleh karena itu sesuai ketentuan berlaku Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat

2. Bahwa Para Penggugat adalah bermamak berkemenakan, beradik kakak, sehearta sepusaka dalam keturunan **PUTI MAYANG URAI** perempuan bersuku **PANYALAI**. Bahwa **PUTI MAYANG URAI** ada mempunyai keturunan 4 orang anak [**SI BATUANG [pr]**, **SINIBUANG [pr]**, **SI UPIAK [pr]**, **SI TIMBO [pr]**]

Bahwa **SI BATUANG** ada mempunyai 5 orang anak [**UNGKU TINGGI [LL]**, **UWAPAH [pr]**, **METEK CELEK [LIL]**, **SI KADIR [LL]**, **PADI AMEH [pr]**

Bahwa **UWAPAH** ada mempunyai 3 orang anak yaitu **SARIPAH [pr]**, **HALIMAH [pr]**, **SI BANUN [pr]**, sedangkan **SARIPAH [pr]** mempunyai anak 3 orang yaitu **SI BIDAH [pr]**, **SARA [pr]**, **DJINUN [LL]** Pgl **INYIAK UWEN**, **DAN HALIMAH [pr]** ada mempunyai Seorang anak laki laki yaitu **LB. JABA** dan **SI BANUN [pr]** juga mempunyai seorang anak laki laki yaitu **LB.LAUS**. Bahwa hal hal yang tersebut di atas sesuai dengan ranji keturunan Para Penggugat yaitu “ **RANJI KETURUNAN PUTI MAYANG URAI, SUKU PANYALAI BERDASARKAN RANJI** Tgl 10 Maret 1965

3. Bahwa Penggugat sebagai suatu kaum, ada mewarisi secara turun-temurun harta pusaka tinggi Penggugat sekaum, berwujud tanah peparakan nan berbidang dan tanah sawah nan bertumpak, seluruhnya terletak dalam kawasan Korong Kampung Gelapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, antara lain berwujud setumpak sawah terdiri dari 9 (sembilan) piring sawah besar kecil padi berwujud gabah padi kira sebanyak \pm 1500 sukat liter gabah padi kering, dua kali musim tanam setahunnya (12 bulan), menghasilkan gabah padi kering sebanyak 3.000 sukat liter gabah padi kering, kesembilan piring tanah sawah ini berbatas sepadan sebelah :

- Sebelah Utara bersepadan tanah suku Buyung Enek, suku Panyalai ;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan sebagai bersepadan dengan tanah kawan dari tanah sawah ini juga yang dikuasai oleh H. Mawi dan sebagian lagi dengan tanah suku Tambaro dibaliknya Jalan Ke Surau Gadang ;
 - Sebelah Timur bersepadan dengan jalan raya Ulakan Pauh Kamar ;
 - Sebelah Barat bersepadan dengan tanah kawan dari tanah sawah ini yang di kuasai / di kelola oleh BUYUNG TADANG / PENGGUGAT I [Sekaum) ;
4. Bahwa tanah sawah dalam lingkungan batas-batas sepadan diuraikan diatas, selanjutnya mohon disebut sebagai QBJEK PERKARA ;
 5. Bahwa 3 (tiga) piring dari tanah sawah yang 9 (sembilan) piring diuraikan diatas oleh Angku/Mamak Penggugat bernama Labai Laus (alm) digadaikan kepada Ungku Sinaro dengan nilai gadai sebanyak 500 (lima ratus) sukat liter gabah padi kering, dengan perjanjian untuk setiap kali panen padi Ungku Sinaro berkewajiban menyerahkan 1/5 (seperlima) hasil panen kepada Labai Lauh, perbuatan hukum pagang tersebut terjadi menjelang tahun 1950-an;
 6. Bahwa dalam tahun 1940-an gadai tiga piring sawah pada Ungku Sinaro diasakkan (dipindahkan) oleh Angku/mamak Penggugat Labai Laus kepada Kambaretek (alm) Tahun 1947 dengan pendalaman gadai menjadi 1200 (seribu dua ratus) sukat gabah padi kering, guna gadai diperdalam itu karena diperlukan bagi membiayai nikah kawin sanak kemenakan pada waktu itu, sawah ditambah 6 (enam) piring sehingga menjadi 9 (sembilan) piring dengan ketentuan si Kambaretek berkewajiban memberikan 1/5 (seperlima) hasil panen padi kesembilan piring sawah objek perkara tersebut kepada pihak Penggugat (Labai L.aus) untuk setiap kali panennya.
 7. Bahwa dipertengahan tahun 1957, gadai sawah objek perkara diuraikan diatas diasak lagi oleh angku/mamak Penggugat pada orang bernama BURHAN (aLm) dengan memperdalam lagi gadaian sawah tersebut menjadi 1500 (seribu lima ratus) sukat liter, dengan demikian gadaian sawah yang sembilan piring tersebut dipegang oleh Burhan (aim) . hal ini sangat bersesuaian dengan surat pagang gadai tertanggal 29 – 12 -1957, adapun isinya berbunyi sebagai berikut :

“Surat keterangan [29 -12-1957], bahwa adalah keterangan saya nama LB LAUS [labai suku Panyalai] kampung gelapung, nagari ulakan, kecamatan nan sabaris, kabupaten padang Pariaman. Karenanya saya ingin menabusi sawah dengan semua isinya, yang mamagang sawah saya adalah nama BURHAN gala bagindo, suku KOTO, lahir dan asal di padang bungo gadur, sawah tersebut saat

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabusi sebanyak seribu lima ratus sukek liter padi kepada burhan yang mamagang sawah saya tersebut . BURHAN berjanji akan memberikan perlimaan sawah dengan jumlah dalam 100 padi sebanyak 20 sukek liter kepada saya setiap panen dengan membubuhkan cap jempol oleh LB .LAUS dan BURHAN dengan saksi LB JABA dan UWEN.

8. Bahwa dalam tahun 1960, Burhan pemegang gadai sawah kaum Penggugat meninggal dunia, bahwa setelah meninggalnya Burhan tersebut Tergugat 1.1 [ANWAR SANUSI pgl NUAR] dan anggota kaumnya muncul mengambil alih pegangan sawah Burhan dengan dalil bahwa Burhan adalah mamak mereka, karenanya merupakan ahli waris dari Burhan, hal itu terjadi setelah Burhan meninggal (1960)
9. Bahwa setelah itu objek-perkara dikuasai oleh Tergugat 1.1[ANWAR SANUSI Pgl NUAR, dan Tergugat lainnya dan sejak itu (1960) 1/5 hasil panen padi tidak pernah lagi diberikan pada pihak Penggugat, Penggugat merasa sempat dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil perlimaan hasil panen padi objek perkara. Hal itu telah berjalan selama musim tanam 1960 sampai hari ini 2016 = 56 tahun, bila satu tahun musim tanam menghasilkan gabah padi kering sebanyak 3000 sukat, maka hasil panen padi yang telah dinikmati Tergugat 1.1 [ANWAR SANUSI pgl NUAR beserta tergugat lainnya, adalah sebanyak 159.000 sukat liter seperlimanya hak sah Penggugat ($1/5 \times 159.000$) sukat = 31. 800 sukat, bila harga padi menurut pasaran kini/100 sukat Rp. 1. 000.000,- maka yang menjadi hak Penggugat selaku yang empunya pusako adalah $318 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 318.000.000,-$ (tiga ratus delapan belas juta rupiah) yang tidak boleh tidak harus dibayar segera dan seketika oleh Tergugat 1.1 dan tergugat lainnya secara tanggung renteng;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat 1.[1,,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12] secara bersama-sama tidak saja tidak mau membayar perlimaan hasil sawah tergadai, akan tetapi secara leluasa saja menimbun tanah sawah Penggugat (objek perkara) bahagian ditepi Jalan Raya Ulakan - Pauh Kamar, diatas tanah timbunan mana Tergugat 1.1 [Anwar Sanusi Pgl Nuar baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mendirikan bangunan-bangunan kedai semi-permanen sebanyak 7 (tujuh) pintu, dua pintu diantaranya belum siap huni, yang lima pintu yang telah siap huni disewakan oleh Tergugat 1.1 kepada Tergugat 11[1,2,3 dan 4], selain daripada itu Tergugat 1.1 membangun pula 2 (dua) unit rumah tinggal permanen satu sudah siap huni sementara yang satunya lagi belum siap.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Tergugat 1[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,dan 12] baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membuat bangunan diatas bagian tanah sawah kaum Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechmatigedaad) adalah tidak sah, karenanya Penggugat mohon menghukum Tergugat 1 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 DAN 12] mengosongkan bagian tanah objek perkara dari bangunan-bangunan yang dibangun tersebut, mengembalikan fungsi sawah Penggugat sekaum seperti keadaan semula (seperti sebelum ditimbun).
12. Bahwa oleh karena telah TERBUKTI nyata Tergugat 1.[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11dan12] telah melakukan berbagai perbuatan hukum dengan tanpa izin pihak Penggugat, mempersewakan bangunan-bangunan yang dibangun Tergugat 1.[1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11dan12] diatas tanah sawah kaum Penggugat kepada Tergugat 11[1,2,3,dan 4]. Melihat fakta demikian Penggugat menjadi sangat khawatir dimana nantinya sewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terbuka kemungkinan Tergugat I,I baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhan tanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadi disamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulit pengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari ada keputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu di atas kertas semata dan untuk menegakkan dan pemenuhan kewajiban materi dari keputusan hukum perdata ini nantinya karenakan para tergugat I [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12] dan tergugat II [1,2,3,dan 4] telah dinyatakan bersalah dan agar tidak merugikan penggugat seperti di pindah tangankan, di gadai, atau di agunkan lagi kepada pihak lain, maka beralasan hukum jika majelis hakim meletakkan sita jamin sebidang tanah yang terletak di kawasan korong kampung gelapung, kenagarian ulakan, kecamatan ulakan tapakis, kabupaten padang Pariaman, yang sekarang dikenal dengan tanah objek perkara. Untuk itu amatlah beralasan hukum para penggugat mohon kepada bapak ketua berkenaan meletakkan sita jamin di atas tanah objek perkara dan permohonannya akan para penggugat ajukan secara tersendiri nantinya yang merupakan satu kesatuan dari pokok perkara ini,
13. Bahwa sehubungan tindak tanduk Tergugat 1 [1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,dan12] diatas tanah sawah objek perkara, maka pernah Penggugat di jadikan selaku Tergugat C ke pengadilan Negeri Pariaman yang dikenal

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perkara Perdata No. 10/PDT.G/2013/PN.PRM, Tanggal 4 desember 2913 Oleh orang yang mengaku sebagai anggota kaum Penggugat [Kelompok Zainal Abidin Cs] dan Tergugat I.[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12] selaku Tergugat A dan Tergugat II.[1,2,3 dan4] selaku Tergugat B diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 04 Desember 2013 No. 10/PDT.G/2013/PN.PRM dengan dictum/amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat A di tolak seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Di Tolak seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.041.000 [dua juta empat ratus satu ribu];

Bahwa terhadap putusan pengadilan a quo, Kemudian Penggugat yang mengaku sekaum dan sesuku dengan Para Penggugat sekarang]menyatakan banding dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :40/PDT./2014/PT.PDG pada Tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat /Pembanding/ Terbanding dan Permohonan Banding dari Tergugat/Terbanding / Pembanding
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Tanggal 04 Desember 2013,No.10/Pdt.G/2013/PN.PRM yang dimohonkan Banding Tersebut
 - Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 [Seratus lima puluh ribu rupiah];
14. Bahwa terhadap tergugat III Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai pemerintah Daerah dan Instansi yang di beri hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan perbuatan hukum yang menerbitkan sertifikat dengan ini para Penggugat sudah memberikan surat permohonan untuk tidak melakukan pengukuran tanah harta pusako tinggi kaum para Penggugat yang terletak di korong kampung gelapung kenagarian ulakan, kecamatan ulakan tapakis pada tanggal 3 februari 2016 supaya tidak melanjutkan pengukuran tanah yang di ajukan oleh ANWAR SANUSI pgl NUAR;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III harus melihat historis / asal usul tanah dan kepemilikan tanah untuk proses pensertifikatan hal ini dapat di katagorikan pejabat yang tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan dan merugikan hak seseorang /suatu kaum yang melekat di atas tanah tersebut.

15. Bahwa perbuatan para Tergugat yang secara bersama sama dapat dikatagorikan sebagai suatu maksud untuk melakukan persekongkolan jahat yang berakibat merugikan dan menghilangkan hak orang lain [Para Penggugat] oleh karena itu para tergugat pantas dan patut di hukum untuk membayar kerugian yang di derita oleh para Penggugat atas perbuatannya sesuai dengan hal hal yang sudah di perjanjian sebelumnya
16. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I. [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12] dan Tergugat II [1, 2, 3, dan 4] mengharuskan para Penggugat mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga guna memperjuangkan kembali hak hak Para Penggugat di mana Para Tergugat **TIDAK MENGHARGAI PERINGATAN DAN FAKTA HUKUM, YANG TELAH DI SAMPAIKAN SEBELUMNYA SERTA HANYA MENCARI KEUNTUNGAN DAN KEPENTINGAN DIRI SENDIRI DI ATAS TANAH PUSAKA KAUM PARA PENGGUGAT**, oleh karena itu Tergugat I [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12] dan Tergugat II [1,2,3 dan 4] harus di bebani ganti kerugian yang di derita dan di keluarkan oleh Para Penggugat selama ini sebesar Rp. 100.000.000 [seratus juta rupiah]
17. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan alat alat bukti yang cukup otentik, yang tidak bisa di sangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga Putusan inimemenuhi syarat untuk di nyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding atau Kasasi oleh para Tergugat – Tergugat.
18. Bahwa Para Tergugat – Tergugat haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus patuh dan taat serta tunduk atas Keputusan ini, jika mereka INGKAR maka di gunakan upaya paksa dengan bantuan **APARAT KEPOLISIAN / TNI** Republik Indonesia.
19. Bahwa selama ini Para Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian damai, baik dengan meminta jasa fungsionaris Korong setempat maupun dengan menghubungi sendiri terutama Tergugat I.I [ANWAR SANUSI Pgl NUAR], hasilnya nihil, maka oleh sebab itu bagi Para Penggugat sekaum tidak adalah cara atau jalan untuk mencari penyelesaian damai, selain membawanya kehadiran sidang Pengadilan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk mendapatkan Keadilan secara yuridis Formal diantara pihak berperkara sehubungan tanah sawah objek perkara;

20. Bahwa oleh karena objek perkara semula merupakan tanah pertanian yang dipagang oleh Burhan dari pihak Penggugat, maka mengacu pada Yurisprudensi Sumatera Barat (PT.Padang tanggal 18 Oktober 1971 No.33/1965-PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 April 1973 No. 1121 K/Sip.1972), beralasan Tergugat I. [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,dan 12] dan Tergugat II [1,2,3 dan 4] dihukum mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada Penggugat sekaum tanpa uang tebusan;

----- OLEH SEBAB ITU -----

BERDASARKAN KEPADA SEGALA YANG TELAH DI KEMUKAKAN DI ATAS, DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, MOHON KEPADA BAPAK / IBU KETUA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN / MAJELIS HAKIM NANTINYA UNTUK DAPAT BERKENAN MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DENGAN MEMANGGIL KAMI PARA PIHAK DALAM PERKARA INI SERTA MEMBERIKAN KEPUTUSAN YANG AMAR PUTUSANNYA SEBAGAI BERIKUT :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat ini seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (BUYUNG TADANG) Selaku Mamak Kepala Waris didalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah sawah objek Perkara dalam lingkungan batas sepadan sebagaimana diuraikan diatas, adalah harta pusaka Tinggi secara turun temurun dari kaum Penggugat
4. Menyatakan tanah objek perkara dulu yang digadaikan oleh Angku/Mamak Penggugat pada Ungku Sinaro diasak gadai pada Kambaretek terakhir diasak gadai oleh angku/mamak Penggugat Labai Laus (alm) kepada Burhan (alm) yang diakui mamak oleh Tergugat I [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12] adalah sah dan berkekuatan Hukum.
5. Menyatakan sah tanah sawah objek perkara dalam lingkuhg batas-batas sepadan diuraikan diatas adalah harta kaum Penggugat sekaum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I. [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12] menguasai tanah objek perkara setelah si Burhan meninggal dunia tanpa memberi tahu pihak Penggugat adalah perbuatan MELAWAN HUKUM;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12] baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama menimbun sebagian tanah sawah objek perkara (sepanjang pinggir jalan/batas sebelah timur) diatas timbunan mana mendirikan kedai-kedai semi permanen sebanyak 7 (tujuh) buah dan mempersewakannya kepada Tergugat II [1,2,3, dan 4] dan mendirikan rumah tinggal permanen satu diantaranya belum siap huni, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum tanpa izin dari pihak Penggugat selaku pihak yang empunya tanah pusaka, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I. [1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, dan 12] tidak membayar ke pada pihak Para Penggugat perlimaan hasil panen padi sawah objek perkara yang hingga kini diperkirakan telah berjalan selama 53 tahun, adalah perbuatan yang tidak mengindahkan kesepakatan antara penggadai dengan pemegang gadai adalah perbuatan melawan Hukum;
9. Menyatakan sah, kuat dan berharga **"SURAT KETERANGAN PAGANG GADAI SAWAH** Tertanggal 29-12-1957 oleh Mamak Para Penggugat yang bernama **LB, LAUS MENGGADAIKAN** Objek Perkara kepada "BURHAN", Bersuku KOTO [Mamak dari pada Tergugat I [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,dan 12],
10. Membatalkan segala bentuk Perikatan apapun tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat;
11. Menyatakan SAH, KUAT DAN BERHARGA Sita Tahan (conservatoir beslag) dan sita jamin terhadap objek perkata yang terletak dalam kawasan Korong Kampung Gelapung kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis,, Kabupaten Padang Pariaman ;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah suku Buyung Enek, suku Panyalai ;
- Sebelah Selatan bersepadan sebahagian dengan tanah kawan dari tanah sawah ini juga yang dikuasai oleh H. Mawi dan sebagian lagi dengan tanah suku Tambaro dibaliknya Jalan Ke Surau Gadang ;
- Sebelah Timur bersepadan dengan jalan raya Ulakan Pauh Kambar ;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat bersepadan dengan tanah kawan dari tanah sawah ini juga (yang di kuasai dan di kelola oleh BUYUNG TADANG / Penggugat I.sekaum);
- 12. Menghukum Tergugat I [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12] dan Tergugat II [1,2,3, dan 4] untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara kepada Para Penggugat tanpa uang tebusan;
- 13. Menghukum Tergugat 1 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12,] dan secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat perlimaan hasil panen padi tanah objek perkara untuk selama tahun 1960 s/d tahun 2016 = selama 56 tahun, dengan rincian 2 x panen padi dalam setahun, hasil panen 3000 sukat liter, 56 tahun musim tanam hasil panennya padinya diperkirakan $56 \times 3000 \text{ sukat} = 159.000 \text{ sukat}$, seperlimanya hak Penggugat yakni $\frac{1}{5} \times 159.000 \text{ sukat} = 31.800 \text{ sukat}$, bila harga padi/100 sukat Rp. 1.000.000.- maka hak Penggugat yang dibayar Tergugat I [1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, dan 12] adalah setara dengan Rp. 318.000.000.- (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
- 14. Menghukum Para Tergugat - Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
- 15. Menghukum Tergugat I [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,dan 12] dan Tergugat II [1,2,3, dan 4] secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian karena Para Penggugat telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk memperjuangkan kembali hak – hak Para Penggugat selama ini sebesar Rp. 100.000.000 [Seratus juta rupiah];
- 16. Menghukum Para Tergugat – Tergugat haruslah di nyatakan bersalah, oleh karenanya harus patuh dan taat serta tunduk atas Keputusan ini, jika ingkar maka di gunakan upaya paksa dengan bantuan aparat POLRI / TNI;
- 17. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalan kan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Para Tergugat - Tergugatl.;
- 18. Menghukum Para Tergugat – Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Bahwa apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka kami Para Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat I. 1 s/d 12 dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dibacakan tanggal 9 Juni 2016 sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara ini, secara hukum harus dinyatakan di tolak (Onzeght) dan sekurang - kurangnya mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini secara hukum haruslah dinyatakan ditolak (Onzeght) dan sekurang - kurangnya mohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O) dengan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM ini secara nyata-nyata telah memperlihatkan bahwa Penggugat telah sengaja mempermainkan hukum karena dahulunya sebelum perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM ini diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat juga telah menggugat Tergugat Sub.I.1 s/d 12 di Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata No.29/PDT.G/2011/PN.PRM dan yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut adalah Penggugat sebagai mana tertulis/tertera namanya dalam gugatan perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM ini.

- Bahwa setelah perkara perdata No.29/PDT.G/2011/PN.PRM diajukan Penggugat perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM sekarang ini, dimana Penggugat perkara perdata No.8/PDT.G/2016/ PN.PRM, juga telah pernah menggugat Tergugat Sub.I.1 s/d 12 dalam perkara perdata No.10/PDT.G/2013/PN.PRM di Pengadilan Negeri Pariaman dengan menarik ZAINAL ABIDIN PGL BUYUANG DAPUE selaku Mamak Kepala Waris Penggugat perkara perdata No.8/PDT.G /2016/PN.PRM dan posisi Penggugat dalam perkara perdata No.8 /PDT.G/2016/PN.PRM pada perkara perdata No.10 /PDT.G/2013/PN.PRM tersebut adalah selaku Tergugat C. Bahwa untuk mempertanggung - jawabkan uraian Tergugat Sub.I.1 s/d 12 tersebut diatas, nantinya akan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 buktikan dengan jelas dan bertanggung - jawab di persidangan pembuktian perkara ini nantinya dihadapan Bapak Ketua dan Majelis Hakim perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM.

- Bahwa dalam perkara perdata No.29/Pdt.G/2011/Pn.Prm yang telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman ini bahwa yang bertindak selaku Penggugat adalah Penggugat dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM sekarang ini. Bahwa dalam perkara perdata No.29/Pdt.G/2013/Pn.Prm yang bertindak selaku

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya adalah Penggugat. I dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru dan salah orang (*Error In Persona*) serta sekaligus gugatan Penggugat adalah kabur (*OBSCUUR LIEBELLE*) dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara A quo dinyatakan Tidak Dapat Diterima karena;

- untuk Penggugat ketahui bahwa nama dari Tergugat.Sub.I.3 yang benar adalah YUSLINARTI Pgl SI YUIH dan bukanlah YULINARTI sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Maret 2016 dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM tersebut.

- untuk Penggugat ketahui bahwa nama dari Tergugat.Sub.I.6 yang benar adalah SYAHRIL dan bukanlah SYARIAL sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Maret 2016 dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM tersebut.

- untuk Penggugat ketahui bahwa nama dari Tergugat.Sub.I.8 yang benar adalah SYAHRIL CAN dan bukanlah SYARIAL CAN sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Maret 2016 dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM tersebut.

- untuk Penggugat ketahui bahwa nama dari Tergugat.Sub.I.11 yang benar adalah AZIMAR Pgl SI UPIK dan bukanlah AZINIAR Pgl SI UPIK sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Maret 2016 dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM tersebut.

- untuk Penggugat ketahui bahwa nama dari Tergugat.Sub.I.12 yang benar adalah EMRIZAL Pgl SI EM dan bukanlah HENDRIZAL Pgl SI EN sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 Maret 2016 dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM tersebut.

Bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAH,SH** dalam Bukunya “**HUKUM**

ACARA PERDATA TENTANG :

- Gugatan, – Persidangan,
- Penyitaan, - Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pada halaman 54 mengatakan dengan tegas bahwa :

a. Nama Lengkap

1). Nama Terang dan Lengkap, termasuk Gelar atau alias (jika ada).

Maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.

2). **Kekeliruan Penyebutan nama yang serius.**

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar - benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil ;
 - . Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan **ERROR IN PERSONA** atau **OBSCUUR LIEBELLE**, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat maka dari itu mohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O) karena seperti yang dimaksud Penggugat bahwa **ROSMAYANTI** (Tergugat Sub.l. 4) beralamat di **Padang Bungo Gadur, Korong Kampung Gelapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman** tersebut adalah alamat yang sangat keliru dan sangat salah total, sebab jika Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat Sub.l.4 (**ROSMAYANTI**) beralamat di **“Padang Bungo Gadur, seharusnya Kecamatannya adalah “VILingkung Pakandangan” dan bukanlah Korong Kampung Gelapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis seperti dimaksud Penggugat dalam gugatan tertanggal 1 Maret 2016 dalam perkara perdata No.8/PDT.G /2016/PN.PRM tersebut.**
4. Bahwa menanggapi tentang suku Tergugat Sub.l.1 s/d 12 yang telah dikatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat Sub.l.1 s/d 12 adalah berasal dari suku Koto dan kini mengaku bersuku Panyalai, bahwa menanggapi hal tersebut maka atas dalil Tuduhan Penggugat yang sangat keliru terhadap Tergugat Sub.l.1 s/d 12 tersebut secara hukum yang bertanggung - jawab dimana Tergugat Sub.l.1 s/d 12 tidak merasa puas dan tidak merasa senang, maka nantinya Tergugat Sub.l.1 s/d 12 akan menindak-lanjuti persoalan ini dengan menempuh jalur – jalur untuk minta penyelesaian baik secara hukum adat, hukum perdata maupun proses hukum pidana jika ada.
- Bahwa dengan tegas tegas Tergugat Sub.l.1 s/d 12 sampaikan kepada Penggugat, bahwa jangan Penggugat asal berbicara dan asal berdalil saja dalam gugatannya yang telah menuduh bahwa Tergugat Sub.l.1 s/d 12 bersuku asal Koto, bahwa untuk Penggugat ketahui bahwa semenjak mulai dari Ninik Moyang Tergugat Sub.l.1 s/d 12 hingga sampai saat ini, suku Tergugat Sub.l.1 s/d 12 belum dirobah dan juga belum ada

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merobahnya yaitu Tergugat Sub.I.1 s/d 12 bersuku Panyalai dan jika Penggugat yang merobahnya dengan mengatakan Tergugat Sub.I.1s/d12 berasal dari suku Koto dan itu setahu Tergugat Sub.I.1 s/d 12 hanya Penggugat-lah yang merobahnya, kalau Tergugat Sub.I.1 s/d 12 boleh tahu, sebenarnya apa keinginan Penggugat untuk merubah suku Tergugat Sub.I.1 s/d 12 tersebut....???? Atau barangkali saja ada itikat yang tidak baik dari Penggugat untuk menguasai tanah pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12 ya....???. Jangan begitu dong caranya hai Penggugat!!!!, diminta kek atau dibeli kek secara baik baik kepada Tergugat Sub I.1 s/d 12. itukan sah donk dan juga tidak melanggar hukum juga kan Penggugat!!!!. Makanya penting dan perlu Tergugat Sub.I.1 s/d 12 sampaikan kepada Penggugat, kalau berdalil dan membuat dalil itu dalam gugatannya agar yang benar dan bertanggung jawablah secara hukum.. !!!!!. Dan jangan asal menuduh nuduh gitu ya Penggugat karena akibatnya akan tersentuh hukum lain lagi nanti, apa nggak takut jadi repot begitu.....????.

Maka berdasarkan uraian Tergugat Sub.I.1 s/d 12 diatas,Tergugat Sub.I.1 s/d 12 mohon kehadiran Bapak Ketua dan Majelis Hakim perkaraperdata No.8/Pdt.G/2016/PN.PRM untuk tidak mempertimbangkan dalil Penggugat yang tidak bertanggung jawab itu dan sekaligus menolaknya dalam perkara ini.

5. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Sub II.1 s/d 4 adalah keliru karena ;

Bahwa untuk Penggugat ketahui bahwa Tergugat Sub.II.1 s/d 4 yang Penggugat tarik selaku pihak Tergugat dalam perkara perdata No.8/Pdt.G/2016/PN.PRM, secara hukum yang bertanggung jawab dimana Tergugat Sub.II.1 s/d 4 tersebut tidak ada dan tidak pernah menyewa kedai diatas tanah objek perkara kepada Tergugat Sub.I.1 s/d 12. Maka oleh sebab itu beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM tersebut terhadap Tergugat Sub.II.1 s/d 4 adalah keliru dan mohon ditolak dalam perkara ini.

6. Bahwa dalil posita dari gugatan Penggugat seperti terdapat pada angka.1 yang telah mendalilkan bahwa **“Penggugat.1 (Buyung Tadang), adalah laki - laki tertua umur dalam kaum Penggugat yang tidak membawa cacat diri, oleh karena itu sesuai ketentuan berlaku Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat”**. Bahwa dalil posita Penggugat angka.1 tersebut secara

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bertanggung-jawab haruslah di tolak (Onzeght) dalam perkara ini karena dalil posita angka.1 tersebut telah terkesan memperlihatkan bahwa Penggugat dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM telah mempermainkan hukum karena dahulunya dalam perkara perdata **No.10/PDT.G/2013/PN.PRM yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Geweijdsde) Menyatakan bahwa Penggugat.1 dalam perkara perdata No.8/PDT.G/ 2016/ PN.PRM adalah selaku "Anggota kaum dari ZAINAL ABIDIN Pgl BUYUANG DAPUE"**, tetapi sebaliknya kenapa didalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM kok malahan Penggugat telah berani dan telah lancang mendalilkan bahwa "Penggugat.1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat". **Jika Tergugat Sub.I.1 s/d 12 boleh tahu, sebenarnya ada apa dengan semua itu ???**. Maka oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas Tergugat Sub.I.1 s/d 12 mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua dan Majelis Hakim perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM untuk menolak (Onzeght) dalil posita Penggugat angka.1 tersebut karena terkesan telah mempermainkan hukum.

7. Bahwa Dalil Posita Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Posita gugatan Penggugat angka.2 tersebut demi hukum haruslah ditolak dalam perkara ini Karena Dahulunya dalam perkara perdata No.10/PDT.G/2013/PN.PRM dimana Penggugat perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM sekarang ini telah mengakui secara sah menurut hukum bahwa **yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat adalah "ZAINAL ABIDIN Pgl BUYUANG DAPUE"** dan **bukanlah Penggugat.1 (BUYUNG TADANG) sebagai mana dimaksud dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM tersebut.**

Bahwa ZAINAL ABIDIN Pgl BUYUANG DAPUE yang merupakan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM ini dahulunya dalam perkara perdata No.10/PDT.G/2013/PN.PRM telah menggugat Tergugat Sub.I.1 s/d 12 di Pengadilan Negeri Pariaman dan perkaranya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWEIJSDE).

Bahwa untuk lebih jelasnya hal ini, nanti pada saat persidangan pembuktian perkara ini nantinya akan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 buktikan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dihadapan Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa dalil Posita Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Posita gugatan Penggugat pada angka.3 dan 4 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena secara hukum adat minangkabau bahwa yang menjadi tanah objek perkara sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka.3 dan 4 tersebut adalah tidak benar harta pusaka tinggi turun temurun dari Penggugat tetapi secara hukum yang bertanggung jawab, dimana yang menjadi tanah objek perkara adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang Tergugat Sub.I.1 s/d 12 warisi semenjak dari LABAI LAUS (Ik/Alm) yang adalah merupakan mamak/angku/kakek dari Tergugat Sub.I.1 s/d 12 terdahulu.

Bahwa jika Penggugat telah mendalilkan bahwa yang menjadi tanah objek perkara adalah harta turun - temurun Penggugat maka dalil Penggugat sebagaimana terdapat pada posita angka 3 dan 4 tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan keliru yang harus ditolak dalam perkara ini..

Bahwa untuk lebih jelasnya hal ini, nanti pada saat persidangan pembuktian perkara ini nantinya akan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 buktikan kepada Penggugat dihadapan Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

9. Bahwa dalil Posita Penggugat sebagaimana yang terdapat pada angka.5 dan 6 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena secara hukum adat minangkabau, **dimana Penggugat tidak ada mempunyai hubungan keturunan/seranji atau seharga - sepusaka dengan LABAI LAUS (Ik/Alm) yang adalah merupakan mamak/angku/kakek dari Tergugat Sub.I.1 s/d 12 terdahulu.**

Bahwa yang menjadi tanah objek perkara adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang Tergugat Sub.I.1 s/d 12 warisi dari mamak/angku/kakek Tergugat Sub.I.1 s/d 12 terdahulu yang bernama LABAI LAUS (Ik/Alm).

Bahwa oleh karena Penggugat tidak seranji/seketurunan, tidak seharga sepusaka dengan LABAI LAUS (Ik/Alm) dan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 maka secara hukum, Apapun bentuk tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh LABAI LAUS (Ik/Alm) atau Ungku/Kakek/Mamak Tergugat Sub.I.1 s/d 12 tersebut terhadap tanah objek perkara itu, maka itu adalah merupakan hak sah yang dimiliki LABAI LAUS (Ik/Alm)

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek perkara pada semasa hidupnya, baik menggadai, Menebus, mengalihkan gadai ataupun tindakan hukum lainnya atas tanah objek perkara itu adalah merupakan hak sah LABAI LAUS (Ik/Alm) yang tidak perlu untuk Penggugat campuri dan gali dalam perkara ini.

10. Bahwa dalil Posita Penggugat sebagaimana yang terdapat pada angka.7, 8, 9 dan 10 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) dengan alasan sebagai berikut :

-Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 7 tersebut, maka penting dan perlu Tergugat Sub.l.1 s/d 12 tegaskan kepada Penggugat bahwa LABAI LAUS (Ik/Alm) adalah merupakan Mamak Kandung dari BURAHAN (Ik/Alm).

Bahwa yang menjadi tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi LABAI LAUS (Ik/Alm) dan BURAHAN (Ik/Alm) yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat.

Bahwa menurut aturan hukum adat minang kabau, tanpa digadaikannya-pun tanah objek perkara kepada BURAHAN (Ik/Alm) oleh LABAI LAUS (Ik/Alm), maka secara otomatis menurut aturan hukum adat minang kabau setelah LABAI LAUS (Ik/Alm) meninggal dunia maka yang berhak menguasai tanah objek perkara adalah BURAHAN (Ik/Alm) karena BURAHAN (Ik/Alm) adalah merupakan Kemenakan Kandung dari LABAI LAUS (Ik/Alm).

- **Bahwa Surat Keterangan 29-12-1957 yang dikemukakan Penggugat pada dalil posita angka 7 tersebut adalah SURAT 29-12-1957 YANG BUNYI/SI SURAT TERSEBUT TELAH DIREKAYASA DAN TELAH DIROBAH PENGGUGAT DARI BUNYI/SI SURAT 29-12-1957 YANG ASLINYA, seperti kalimat "KEMENAKAN SAYA DIROBAH PENGGUGAT KALIMATNYA MENJADI KEPUNYAAN SAYA dan BURAHAN GELAR BAGINDO SUKU PANYALAI, BUNYI ISINYA DIROBAH PENGGUGAT MENJADI BURAHAN GELAR BAGINDO SUKU KOTO".**

- Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 8 dan 9 tersebut, kembali Tergugat Sub.l.1 s/d 12 tegaskan dengan setegas - tegasnya kepada Penggugat bahwa LABAI LAUS (Ik/Alm) dan BURAHAN (Ik/Alm) adalah merupakan mamak/angku/kakek kandung dari Tergugat Sub.l.1 s/d 12.

Bahwa yang menjadi tanah objek perkara adalah merupakan tanah

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pusaka tinggi LABAI LAUS (lk/Alm), BURAHAN (lk/Alm) dan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat. Bahwa menurut hukum adat minang kabau, jika BURAHAN (lk/Alm) meninggal dunia maka secara otomatis yang berhak mewarisi tanah objek perkara adalah Tergugat Sub.I.1 s/d 12 karena BURAHAN (lk/Alm) adalah merupakan mamak kandung Tergugat Sub.I.1 s/d 12.

Bahwa setelah LABAI LAUS (lk/Alm) dan BURAHAN (lk/Alm) meninggal dunia, maka menurut aturan hukum adat minang kabau bahwa yang berhak menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat Sub.I.1 s/d 12 selaku Cucu/kemenakan kandung LABAI LAUS (lk/Alm) dan BURAHAN (lk/Alm).

Bahwa oleh karena yang menjadi tanah objek perkara a quo adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang diwarisi secara turun-temurun semenjak dari LABAI LAUS (lk/Alm) dan BURAHAN (lk/Alm), maka secara hukum segala apapun bentuk tindakan/perbuatan yang Tergugat Sub.I.1 s/d 12 perbuat/lakukan atas tanah objek perkara adalah sah sah menurut hukum karenatanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12. Bahwa secara hukum pula Tergugat Sub.I.1 s/d 12 tegaskan kepada Penggugat agar tidak mencampuri hak Tergugat Sub.I.1 s/d 12 atas tanah objek perkara karena secara aturan hukum adat minang kabau dimana Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara a quo.

- Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 10 tersebut, kembali Tergugat Sub.I.1 s/d 12 tegaskan dengan setegas - tegasnya kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah objek perkara.

Bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang Tergugat Sub.I.1 s/d 12 warisi semenjak mulai dari LABAI LAUS (lk/Alm) dan BURAHAN (lk/Alm). Bahwa apapun bentuk tindakan/perbuatan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 di atas tanah objek perkara seperti membangun kedai dan rumah diatas tanah objek perkara, itu adalah hak sah Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang tidak perlu untuk Penggugat campuri karena Penggugat tidak berhak atas tanah objek perkara.

11. Bahwa dalil Posita Penggugat sebagaimana yang terdapat pada angka.11 dan 12 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi tanah objek perkara adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang diwarisi semenjak dari LABAI LAUS (Ik/Alm) dan BURAHAN (Ik/Alm).

Bahwa LABAI LAUS (Ik/Alm) dan BURAHAN (Ik/Alm) adalah merupakan mamak/angku/kakek kandung dari Tergugat Sub.I.1 s/d 12.

Bahwa apapun bentuk tindakan/perbuatan yang Tergugat Sub.I.1 s/d 12 lakukan di atas tanah objek perkara seperti mendirikan bangunan adalah sah secara hukum karena tanah objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang tidak perlu mendapatkan izin dari Penggugat karena secara hukum Penggugat tidak berhak dan tidak punya hak atas tanah objek perkara.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara maka tidak ada urusan Penggugat untuk meminta Tergugat Sub.I.1 s/d 12 untuk mengosongkan dan mengembalikan fungsi sawah dari tanah objek perkara seperti semula tersebut.

12. Bahwa dalil Posita Penggugat sebagaimana terdapat pada angka.13 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) dan tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam perkara ini karena perkara perdata No.10/PDT.G/2013/PN.PRM tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWEJSDE).

Bahwa demi bertanggung-jawabnya alasan yang telah Tergugat Sub.I.1 s/d 12 kemukakan diatas, maka nantinya pada saat sidang pembuktian perkara ini akan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 buktikan kepada Penggugat dihadapan Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM ini.

13. Bahwa dalil Posita Penggugat sebagaimana terdapat pada angka.14 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena yang menjadi tanah objek perkara bukanlah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat.

Bahwa yang menjadi tanah objek perkara adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang diwarisi semenjak dari LABAI LAUS (Ik/Alm) dan BURAHAN (Ik/Alm) selaku mamak/angku/kakek kandung dari Tergugat Sub.I.1 s/d 12.

Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum Tergugat Sub.I.1 s/d 12 atas tanah objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d 12, maka Tergugat Sub.I.1 s/d 12 telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) kepada Tergugat

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub.III (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman).

Bahwa apapun bentuk perbuatan/tindakan yang dilakukan Tergugat Sub.III atas permohonan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 terhadap tanah objek perkara untuk mendapatkan alas hak (SHM) atas tanah objek perkara adalah sah secara hukum dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa apapun bentuk tindakan dan perbuatan yang dilakukan Penggugat untuk menghalang-halangi Tergugat Sub.III atas permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 atas tanah objek perkara, maka secara hukum tindakan/perbuatan Penggugat yang menghalang - halangi itu jelas-jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak.

14. Bahwa dalil Posita Penggugat sebagaimana terdapat pada angka.15 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena secara hukum yang bertanggung - jawab bahwa yang telah melakukan persekongkolan jahat dan telah merugikan hak Tergugat Sub.I.1 s/d 12 itu adalah Penggugat karena Penggugat telah sengaja mempermain-mainkan hokum dengan mengajukan gugatan perkara perdata No.29/Pdt.G/2011/Pn.Prm, perkara perdata No.10/PDT.G/2013/PN.PRM dan perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM sekarang ini.

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah merugikan Tergugat Sub.I.1 s/d 12 maka sudah sepantasnya-lah menurut hukum, Penggugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat Sub.I.1 s/d 12.

15. Bahwa dalil posita Penggugat sebagaimana terdapat pada angka.16 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena secara hukum yang bertanggung - jawab bahwa yang telah dirugikan atas perkara ini adalah Tergugat Sub.I.1 s/d 12 dan Tergugat Sub.II.1 s/d 4 dan bukanlah Penggugat karena Penggugat telah dengan sengaja mempermain-mainkan hukum dengan telah mengajukan gugatan perdata No.29/Pdt.G/2011/Pn.Prm dan gugatan perdata No.10/PDT.G/2013/PN.PRM serta Gugatan perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM sekarang ini.

Bahwa atas tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah mempermainkan hukum dari gugatan-gugatan yang telah di ajukan Penggugat tersebut baik dalam perdata No.29/Pdt.G/2011/Pn.Prm dan gugatan perdata No.10/PDT.G/2013/PN.PRM serta Gugatan perdata

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8/PDT.G/2016/PN.PRM sekarang ini maka sudah sepantasnya-
lah menurut hukum, Penggugat membayar ganti kerugian atas
tindakan dan perbuatan yang telah Penggugat lakukan tersebut
diatas kepada Tergugat Sub.I.1 s/d 12 dan Tergugat Saub.II.1 s/d 4.

16. Bahwa dalil posita Penggugat sebagaimana terdapat pada angka.17
tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena yang menjadi
tanah objek perkara adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi
Tergugat Sub.I.1 s/d 12 yang diwarisi semenjak dari LABAI LAUS
(Ik/Alm) dan BURAHAN (Ik/Alm). Bahwa LABAI LAUS (Ik/Alm) dan
BURAHAN (Ik/Alm) adalah merupakan mamak/angku/kakek kandung dari
Tergugat Sub.I.1 s/d 12.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, secara hukum, Penggugat
tidak berhak dan tidak mempunyai hak untuk meminta Putusan
yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding dan
Kasasi tersebut karena tanah objek perkara bukanlah merupakan hak
milik Penggugat.

17. Bahwa dalil posita Penggugat sebagaimana terdapat pada angka.18
tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena secara hukum,
bila dicermati pernyataan Penggugat dari dalil posita angka 18 tersebut
secara jelas dan nyata telah terkesan dalil posita angka 8 tersebut
melebihi batas dari wewenang Penggugat sebagai pihak yang
berperkara dan sedang mencari keadilan.

Bahwa hal itu telah terbukti dengan kearoganan Penggugat yang telah
berani begitu saja dengan mudah memutus/memvonis orang bersalah,
jika Tergugat Sub.I.1 s/d 12 boleh tahu, apakah Penggugat adalah
seorang hakim dalam menangani perkara perdata No.8/PGT.G
/2016/PN.PRM ini? Jika Penggugat bukanlah seorang Hakim yang
mengadili perkara ini, maka sudah seharusnya Penggugat menyadari
dalil-dalil yang pantas dan patut untuk Penggugat ajukan dalam
perkara ini tetapi kok malahan sebaliknya.

Untuk Penggugat sadari bahwa yang menjadi tanah objek perkara
adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.I.1 s/d
12 yang diwarisi semenjak dari LABAI LAUS (Ik/Alm) dan
BURAHAN (Ik/Alm) selaku mamak/angku/kakek kandung dari Tergugat
Sub.I.1 s/d 12. Bahwa Penggugat secara hukum tidak berhak dan tidak
mempunyai hak atas tanah objek perkara;

Bahwa berdasarkan kepada uraian diatas, maka secara hukum yang
bertanggung-jawab, Penggugat adalah merupakan orang - orang yang

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak dan tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara maka oleh sebab itu pula Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai hak untuk meminta seperti yang dikemukakannya dalam dalil posita angka 18 tersebut.

18. Bahwa dalil posita Penggugat sebagaimana terdapat pada angka.19 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena sebelum perkara perdata No.8/PDT.G/2016/PN.PRM ini diajukan Penggugat ke Pengadilan ini, Penggugat juga telah mengajukan gugatan perdata No.29/Pdt.G/2011/Pn.Prm, perkara perdata No.10/PDT.G/2013/PN.PRM dan perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*INKRACHT VAN GEWEIJSD*). Maka berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, mohon dalil posita Penggugat angka 19 tersebut dikesampingkan dan ditolak (Onzeght) dalam perkara perdata No.8/PDT.G.2016/PN.PRM ini.
19. Bahwa dalil posita Penggugat sebagaimana terdapat pada angka.20 tersebut secara hukum haruslah ditolak (Onzeght) karena yang menjadi tanah objek perkara adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Tergugat Sub.l.1 s/d 12 yang diwarisi semenjak dari LABAI LAUS (lk/Alm) dan BURAHAN (lk/Alm) selaku mamak/angku/kakek kandung Tergugat Sub.l.1 s/d 12. Bahwa beradsarkan kepada uraian diatas, maka secara hokum yang bertanggung jawab,Penggugat adalah merupakan orang-orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai ha katas tanah obyek perkara maka oleh sebab itu Penggugat tidak berhak dan punya hak untuk meminta sebagaimana yang dikemukakannya dalam dalil posita angka 20 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan sebagaimana telah dimuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor .8/PDT.G/2016/PN.Pmn tanggal 9 Maret 2017 amarnya berbunyi sebagai berikut :

A.Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat I 1 s/d12 untuk seluruhnya ;

B.Dalam pokok perkara ;

- 1.Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.888.000,00,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut Penggugat/sekarang Pembanding telah menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 20 Desember 2016, selanjutnya dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah diberitahukan kepada kuasa

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat I.1 s/d 12/Terbanding, Tergugat II.(1,2,3,4), dan Tergugat .III serta Penggugat 6/Turut Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 22,23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/sekarang Pembanding telah mengajukan surat Memori Banding pada tanggal 3 Pebruari 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kuasa para Tergugat/Terbanding I.1 s/d 12, Tergugat/Terbanding II,1,2,3,4, Tergugat III/Terbanding ,Penggugat 6 Turut/Terbanding masing-masing pada tanggal 7,9 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Memori Banding tersebut, pihak Tergugat /Terbanding I.1 s/d 12 telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Pebruari 2017, surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 1 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat /Pembanding dan kuasa para Tergugat I.1 s/d 12/Terbanding, Tergugat II,1,2,3,4 dan Tergugat III serta Penggugat 6/Turut Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding untuk kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa para Tergugat /Terbanding masing-masing tanggal 23, 24, 25 Januari 2017;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk permohonan banding tersebut , Pembanding /semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menilai seluruh bukti-bukti Penggugat dan bukti P.1, P.9 berupa ranji keturunan Puti Mayang Urai tanggal 10 Maret 1965 sebagaimana pertimbangan hukum halaman 67 alinea 2 dan pertimbangan hukum halaman 68 alinea 2,3 putusan, halaman 73 alinea 3 yang pada pokoknya para Pembanding, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman tersebut diatas salah dan keliru ;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Pariaman halaman 67 yang pada pokoknya menyatakan dalam surat pengantar buktinya mendalilkan asli dari surat keterangan tanggal 29-12-1957 (vide bukti P.2) berada pada Tergugat I namun setelah majelis hakim mencocokkan kedua bukti tersebut ternyata substansi dan isi surat bukti tersebut sangat jauh berbeda ;

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim halaman 68 alinea 1 yang para pembanding kutip hanya berisi surat pernyataan sepihak yang tidak didukung oleh bukti lainnya bahwa pertimbangan majelis tersebut salah dan keliru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kontra memori banding Tergugat I 1 s/d 12 pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata No 8/PDT.G/2016/PN.Pmn sudah tepat dan benar menurut hukum ;
- b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 67-68-73 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum secara rinci, akurat sempurna dan adil dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman No. 8/PDT.G/2016/PN.Pmn tanggal 9 Desember 2016 dan memori banding dari Pembanding/semula Penggugat serta kontra memori banding dari para Tebanding/semula Tergugat, majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding/semula Penggugat maupun Terbanding/semula Tergugat tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara a quo pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 9 Desember 2016, No. 8/ PDT.G/2016/PN.Pmn yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah dirobah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009 serta Hukum Adat Minang Kabau, pasal-pasal dalam Rbg ;

MENGADILI

---- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut ;

---- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 9 Desember 2016, No. 8/PDT.G/2016/PN.Pmn, yang dimohonkan banding tersebut ;

---- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh kami Sigit Priyono, S.H., MH., Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., MH. dan Asmuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrial,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis,

Edy Subroto, SH., MH.

SigitPriyono, SH., MH.

Asmuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Masrial, SH.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan nomor 41/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

1.Meterai: Rp. 6.000,00.

2.Redaksi: Rp. 5.000,00.

3.Administrasi.....: Rp.139.000.00.

Jumlah.....: Rp.150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)